

**REMISI BAGI TERORIS
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM**



SKRIPSI

**DIAJUKAN PADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

Oleh :

AHMAD DANI

07370050

PEMBIMBING :

- 1. Dr. OCKTOBERRINSYAH, M.Ag.**
- 2. SUBAIDI, S.Ag. M.Si.**

**JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2012**

ABSTRAK

Sejak tahun 2000 aksi terorisme di Indonesia kian bernunculan. Mulai dari teror bom Bali I (2002), bom Bali II (2004), bom Hotel JW Marriot I (2005), bom Kuningan (Kedubes Australia/2004), hingga bom Merriot II dan Ritz-Carlton (2009). Dampak dari aksi terorisme tersebut sungguh sangat besar, mulai dari menyebarkan ketakutan, kerugian materi, merusak stabilitas keamanan negara, serta menimbulkan korban yang tidak terbatas. Lemahnya penerapan hukuman merupakan salah satu sebab dari terus berkembangnya berbagai aksi terorisme di Indonesia. Adanya pemberian remisi bagi narapidana terorisme merupakan salah satu bentuk lemahnya penerapan hukuman bagi pelaku tindak pidana terorisme serta dipandang sebagai langkah mundur dalam upaya pemberantasan aksi terorisme. Remisi merupakan pengurangan hukuman yang diberikan pemerintah kepada narapidana.

Pemberian remisi bagi narapidana terorisme perlu dikaji melihat semakin berkembangnya kasus terorisme. Maka dengan begitu memberikan kesempatan kepada penyusun untuk menjelaskan pandangan hukum pidana Islam terhadap adanya pemberian remisi bagi narapidana terorisme.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian dengan objek data yang berupa teks-teks hukum, baik berupa ayat-ayat Alquran dan Alhadis atau kaidah-kaidah hukum Islam yang ada kaitanya dengan pengurangan hukuman (remisi). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, artinya pendekatan tersebut dilakukan dengan melihat undang-undang dan peraturan-peraturan pemerintah lainnya yang berlaku di Indonesia berkaitan dengan tema penelitian serta norma agama yaitu Alquran dan Alhadis, fikih, serta buku-buku yang berkaitan dengan tema penelitian.

Menurut hukum pidana Islam, pembedaan dimaksudkan untuk mendatangkan kemaslahatan umat dan mencegah kemudharatan. Adanya pengurangan hukuman bagi narapidana terorisme sama saja memberikan kesempatan untuk tumbuhnya kejahatan. Dan juga dapat menciderai rasa keadilan masyarakat sebagai korban dari tindak pidana terorisme yang menuntut untuk ditindak seberat-seberatnya setimpal dengan perbuatan. Penghapusan pengurangan hukuman bagi narapidana terorisme merupakan salah satu dari implementasi *sadd az-zarī'ah* agar pelaku tindak pidana terorisme tidak melakukan aksi terorisme lagi (residivis).



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
JURUSAN JINAYAH SIYASAH



Jl. Marsda Adisucipto Telp/Fax. (0274) 512840 YOGYAKARTA 55281

PENGESAHAN SKRIPSI / TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/DSH/PP.00.9/218.a/2012

Skripsi/Tugas akhir dengan judul : **“Remisi Bagi Teroris Perspektif Hukum Pidana Islam”**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh,

Nama : Ahmad Dani

NIM : 07370050

Telah dimunaqosahkan pada : 11 Juli 2012

Nilai Munaqosah : 88 (A/B)

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/
Program Studi Jinayah Siyasah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yaogyakarta.

Tim Munaqosyah :

Ketua Sidang

Dr. Ocktoberriansyah, M.Ag.
NIP. 19681020 199803 1 002

Penguji I

(Drs. M. Rizal Qosim, M.Si.)
NIP. 196330131 1992203 1 004

Penguji II

(Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag.)
NIP. 19700816 199703 1 002

Yogyakarta, 11 Juli 2012

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN



Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph. D.
NIP. 19711207 199503 1 002



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Ahmad Dani

Kepada :

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalāmu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Ahmad Dani

NIM : 07370050

Judul : **“Remisi Bagi Teroris Perspektif Hukum Pidana Islam”**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah jurusan Jinayah Siyasah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalāmu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta,

6 Sya'bān 1433 H

26 Juni 2012 M

Pembimbing I

Dr. Ocktoerrinsyah, M.Ag.

NIP. 19861020 199803 1 002



SURAT PERSETUJUAN SKIRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Ahmad Dani

Kepada :

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalāmu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Ahmad Dani

NIM : 07370050

Judul : **“Remisi Bagi Teroris Perspektif Hukum Pidana Islam”**

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah jurusan Jinayah Siyasah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalāmu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta,

6 Sya'bān 1433 H

26 Juni 2012 M

Pembimbing II

Subaidi, S.Ag., M.Si.

NIP. 19750517 200501 1 004

SURAT PERNYATAAN

Assalāmu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ahmad dani

NIM : 07370050

Jurusan : Jinayah Siyasah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Remisi Bagi Teroris Perspektif Hukum Pidana Islam”

Adalah benar-benar merupakan karya hasil penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Wassalāmu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 20 Juni 2012

Penyusun


Ahmad Dani
NIM 07370050

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	be
ت	Tā'	T	te
ث	Sā'	ṡ	es (dengan titik atas)
ج	Jīm	J	je
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik bawah)
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dāl	D	de
ذ	Zāl	ẓ	zet (dengan titik atas)
ر	Rā'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sād	ṣ	es (dengan titik bawah)
ض	Dād	ḍ	de (dengan titik bawah)
ط	Tā'	ṭ	te (dengan titik bawah)
ظ	Zā'	ẓ	zet (dengan titik bawah)
ع	'Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fā'	F	ef
ق	Qāf	Q	qi
ك	Kāf	K	ka
ل	Lām	L	el
م	mīm	M	em
ن	Nūn	N	en

و	Wāwū	W	w
هـ	Hā'	H	ha
ء	Hamzah	,	apostrof
ي	Yā'	Y	ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah di tulis rangkap

متعددة	Ditulis	Muta'addidah
عدة	Ditulis	'iddah

C. Ta' marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	Hikmah
علة	Ditulis	'illah

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karāmah al-auliya'
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan berharakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakāh al-fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal pendek

اَ	fathah	ditulis	A
فَعَلَ		ditulis	Fa'ala
اِ	kasrah	ditulis	I
ذَكَرَ		ditulis	Žukira
اُ	dammah	ditulis	U
يَذْهَبُ		ditulis	Yazhabu

E. Vokal panjang

1	Fathah + alif	ditulis	ā
	جَاهِلِيَّة	ditulis	jāhiliyyah
2	Fathah + alif maqṣūr	ditulis	ā
	يَسْعَى	ditulis	Yas 'ā
3	Kasrah + ya' mati	ditulis	ī
	كَرِيم	ditulis	Karīm

4	Dammah + wawu mati	ditulis	ū
	فروض	ditulis	furūd

F. Vokal rangkap

1	Fathah + ya' mati	ditulis	ai
	بينكم	ditulis	bainakum
2	Fathah + waw mati	ditulis	au
	قول	ditulis	qaul

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	ditulis	A'antum
أأعدت	ditulis	U'iddat
لأئن شكرتم	ditulis	La'in syakartum

H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

القرآن	ditulis	Al-Qur'ān
القياس	ditulis	Al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf (el) nya.

السماء	ditulis	As-samā'
الشمس	ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut pengucapannya.

ذوي الفروض	ditulis	Žawi al-furūd
اهل السنة	ditulis	Ahl As-Sunnah

MOTTO

Mengampuni kebatilan, sama dengan mendzalimi orang-orang baik. (Black,s Law Dictionary)

Karya ini penyusun persembahkan kepada :

Fakultas Syari'ah.
Ibuku, yang menjadi pintu dari segala do'a.
Bapakku, yang menjadi pintu segala kebijaksanaan.
Keluarga besarku, yang telah memberi dukungan yang luar bisa.
Dan juga orang yang telah membangkitkan semangatku.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين أشهد ان لا اله الا الله وأشهد ان محمدا عبده ورسوله,
والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه أجمعين, رب اشرح لي
صدري ويسرلي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قلبي, اما بعد.

Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, karena karunia, rahmat, hidayah, dan inayah-Nya kami dapat menyelesaikan skripsi kami yang berjudul, “Remisi Bagi Teroris Perspektif Hukum Pidana Islam.” Shalawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa risalah Islam dan menyampaikannya kepada umat manusia serta kita harapkan syafa’atnya kelak di hari pembalasan.

Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak yang telah memberikan bimbingan dan dorongan, baik segi moril maupun materiil, sehingga penyusun dapat menghadapi berbagai kendala yang berkaitan dengan penyusunan skripsi ini dengan baik.

Dalam kesempatan ini, tidak lupa penyusun mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Musa Asy’arie, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Noorhaidi, MA., M.Phil., Ph.D. Selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
3. Bapak Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.

4. Bapak Dr. Ocktoberinsyah, M.Ag., selaku Pembimbing Akademik sekaligus Pembimbing I yang dengan ikhlas telah mencurahkan segala kemampuan akademik maupun spiritualnya untuk membimbing penyusun.
5. Bapak Subaidi, S.Ag., M.Si., selaku pembimbing II yang telah mengarahkan dan membimbing penyusun dalam penulisan maupun penyelesaian skripsi ini.
6. Segenap Dosen dan Staf Administratif Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
7. UPT Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga yang telah memberikan pelayanan yang ramah dan profesional.
8. Teristimewa kedua orang tuaku dan kakak-kakakku yang telah memberikan segalanya kepada penyusun.

Akhir kata, penyusun menyadari masih banyak kesalahan dan kekurangan yang ada dalam skripsi ini karena keterbatasan dan dangkalnya pemahaman penyusun dalam masalah hukum Islam khususnya. Maka saran dan kritik yang membangun dari pembaca sangat diharapkan. Demikian mudah-mudahan bermanfaat.

Yogyakarta, 30 Rajab 1433 H
20 Juni 2012 M

Penyusun

Ahmad Dani

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
SURAT PERNYATAAN	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
MOTO	x
HALAMAN PERSEMBAHAN	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan	4
D. Telaah Pustaka	5
E. Kerangka Teoritik	7
F. Metode Penelitian	20
G. Sistematika Pembahasan	21
BAB II. TUJUAN PEMIDANAAN DAN <i>SADD AẒ-ẒARĪ‘AH</i>	23
A. Tujuan Pidanaan	23
B. <i>Sadd AẒ-Ẓarī ‘ah</i>	34
1. Pengertian <i>sadd aẒ-Ẓarī ‘ah</i>	35
2. Dasar hukum <i>sadd aẒ-Ẓarī ‘ah</i>	36
3. Pengelompokan <i>sadd aẒ-Ẓarī ‘ah</i>	38
4. Objek <i>sadd aẒ-Ẓarī ‘ah</i>	40
C. Remisi dalam Islam	41
1. Pengertian remisi dalam hukum Islam	41
2. Remisi dalam berbagai <i>jarīmah</i>	43
a. Remisi dalam <i>jarīmah hudūd</i>	43

	b. Remisi dalam <i>jarīmah qiṣāṣ/ diyāt</i>	47
	c. Remisi dalam <i>jarīmah ta‘zīr</i>	51
BAB III.	PEMBERIAN REMISI BAGI TERORIS MENURUT HUKUM POSITIF	58
	A. Pengertian Remisi	58
	B. Dasar Hukum Pemberian Remisi dan Tujuan Pemberian Remisi	61
	C. Syarat-Syarat Mendapatkan Remisi	62
	D. Cotoh Kasus Remisi Bagi Teroris di Indonesia	65
BAB IV.	ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM DALAM PEMBERIAN REMISI BAGI TERORIS	69
	A. Islam dan Terorisme	69
	B. Hak Teroris Atas Remisi Versus Rasa Keadilan Bagi Masyarakat	71
	C. Aplikasi <i>Sadd Az-Žarī‘ah</i> dalam Pemberian Remisi Bagi Teroris Sebagai Upaya Mewujudkan Tujuan Pemidanaan ...	76
BAB V	PENUTUP	85
	A. Kesimpulan	85
	B. Saran-Saran	87
	DAFTAR PUSTAKA	88
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	
	A. Daftar Terjemah	I
	B. Biografi Ulama’ dan Tokoh	V
	C. Curriculum Vitae	VIII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Beberapa waktu yang lalu Indonesia diramaikan dengan permasalahan pemberian remisi terhadap narapidana, di setiap media masa ramai membahas tentang pemberian remisi terhadap narapidana tanpa terkecuali narapidana terorisme juga mendapatkan remisi. Terorisme adalah tindak perbuatan yang menimbulkan suasana teror, ketakutan amat sangat secara meluas, atau menimbulkan korban yg bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital dan strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas umum, atau fasilitas internasional.¹⁷

Sebagai bangsa yang beradab dan umat beragama tentu saja menolak aksi terorisme tersebut apapun bentuknya, jelas tidak dilegitimasi hukum apapun di dunia ini. Tidak ada satu agama pun lebih-lebih agama Islam membolehkan cara-cara kekerasan untuk mencapai tujuan dan misinya. Di sinilah kita kembali diingatkan bahwa bahaya teror dan terorisme sesungguhnya adalah bahaya universal dan global yang tanpa mengenal batas-batas geo-politik bahkan batas suatu negara. Terorisme menjadi entitas bahaya dan tantangan bersama umat manusia di dunia ini. Ekses yang cukup

¹⁷ Abdurrahman Pribadi dan Abu Rayyan, *Membongkar Jaringan Teroris*, (Jakarta : Abdika Press, 2009), hlm. 25.

signifikan dari tragedi bom Bali, 12 oktober 2002, adalah menimbulkan korban jiwa dan kerugian harta benda lainnya.

Indonesia merupakan Negara hukum yang berlandaskan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang didalamnya memuat suatu aturan atau ketentuan-ketentuan yang mengikat orang-orang di dalamnya dalam rangka mewujudkan tujuan Negara yaitu *good governance* dan *good government*. Maka, Setiap perbuatan yang melanggar hukum (perbuatan pidana) yang merugikan bangsa dan negara harus ditindak sesuai dengan aturan atau ketentuan yang berlaku yang dalam hal ini dikenal dengan istilah pembedaan.

Pembedaan pada hakekatnya mengasingkan dari lingkungan masyarakat adalah sebagai pembebasan rasa bersalah. Penghukuman bukan bertujuan mencabut hak-hak asasi yang melekat pada dirinya sebagai manusia. Sebagai negara hukum, hak-hak narapidana tersebut tetap dihormati dan dilindungi. Narapidana juga harus harus diayomi hak-haknya walaupun telah melanggar hukum.

Sehubungan dengan hal tersebut, salah satu hak dari narapidana adalah hak mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi), yaitu bagi narapidana yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Sebagaimana yang sudah diamanatkan oleh Pasal 14 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang kemudian diatur juga dalam PP 32/1999 , diperkuat dengan Keppres No. 174 Tahun 1999 tentang Remisi, dan PP Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan atas

Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan.

Dapat dikatakan lebih lanjut, remisi merupakan instrumen yang dapat mendorong kemauan dan kemampuan narapidana untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang bermanfaat untuk mengembangkan perilaku narapidana agar selalu berkelakuan baik. Selain itu, remisi dimaksudkan untuk mendorong narapidana mematuhi ketentuan, dan menjadi lebih disiplin.

Apabila dikaitkan dengan tindak pidana terorisme yang merupakan kejahatan yang luar biasa pemberian remisi terhadap kasus tersebut justru bertentangan dengan gerakan pemerintah memberantas kejahatan terorisme tersebut. Pemberantasan terorisme harus dilakukan secara luar biasa, maka efek jera pun harus luar biasa. Adanya pemberian remisi dan pembebasan bersyarat dinilai mengurangi efek jera.

Pemberian remisi bagi terpidana kasus terorisme tersebut dapat saja dimanfaatkan oleh narapidana untuk berkelakuan baik selama menjalani masa pidana di Lembaga Pemasyarakatan, kemudian mendapat remisi dan setelah menikmati kebebasan mengulangi kejahatan yang sama dikarenakan penjatuhan sanksi pidana bagi terpidana kasus terorisme belum menimbulkan efek jera bagi pelaku.

Bertolak dari penjabaran di atas, maka penting kiranya untuk menelaah persoalan pemberian remisi bagi teroris dan mengkajinya dengan perspektif hukum pidana Islam. Dari kajian ini diharapkan akan menemukan konstruksi hukum pidana Islam mengenai tindak pidana terorisme dan solusi

untuk memberantasnya, khususnya terkait dengan wacana dihapusnya remisi bagi tindak pidana terorisme sebagai salah satu langkah guna mencegah dan menimbulkan efek jera bagi pelakunya.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas, dapat dirumuskan satu pokok permasalahan yang memerlukan penelitian dan pengkajian khusus dalam penelitian ini. Pokok permasalahan tersebut adalah bagaimana pandangan hukum pidana Islam tentang pemberian remisi bagi pelaku tindak pidana terorisme di Indonesia.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan perumusan masalah yang disebutkan di atas, tujuan utama yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menjelaskan apakah pemberian remisi terhadap teroris di Indonesia sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan dalam hukum pidana Islam.

2. Kegunaan Penelitian.

Dengan tercapainya tujuan di atas, di harapkan hasil penelitian ini akan memperoleh manfaat dan kegunaan sebagai berikut :

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah mengenai masalah pemberian remisi bagi teroris di Indonesia menurut pandangan hukum pidana Islam.

- b. Untuk menambah khazanah keilmuan dan wawasan bagi penyusun pada khususnya dan masyarakat pada umumnya berkaitan dengan pemberian remisi bagi teroris.

D. Telaah Pustaka

Sejauh pengetahuan penyusun, dari hasil telaah pustaka yang penyusun lakukan, sampai saat ini belum banyak ditemukan kajian yang secara khusus membahas tentang pemberian remisi bagi teroris menurut pandangan hukum pidana Islam. Namun dengan segala kekurangan dan kemampuan yang penyusun miliki, penyusun mencoba menelaah dari berbagai literatur yang ada, tentunya yang ada kaitannya dengan masalah yang penyusun tulis, sehingga nantinya akan memperjelas bahwa pemahaman tersebut layak untuk di teliti lebih lanjut.

Adapun beberapa literatur yang berkaitan dengan pemberian remisi yang penyusun ketahui diantaranya :

Skripsi yang di tulis oleh Lasiyo, Mahasiswa Fakultas Syariah tahun 2011 yang berjudul, “Pemberian Remisi Terhadap Koruptor Dalam Sudut Pandang Fikih Jinayah.” Skripsi ini hanya membahas secara khusus tentang pemberian remisi bagi koruptor dan tujuan remisi kepada narapidana korupsi menurut Fikih Jinayah. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan yuridis-normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan melihat undang-undang dan peraturan-peraturan pemerintah serta berdasarkan norma-norma yang berlaku. Adapun metode yang dipakai dalam

menganalisis permasalahan dalam skripsi ini adalah penalaran deduktif. Berdasarkan penelitian ini, pemberian remisi dalam hukum pidana di Indonesia yang berpangkal pada kemaslahatan (mengurangi dampak negatif) selain sebagai motivator atau kesimpulan serta apresiasi dari taubat. Serta menghargai hak-hak narapidana. Maka di sinilah tujuan syari'at Islam yang paling utama yakni kemaslahatan. Sehingga prinsip kemaslahatan inilah yang menjadi tujuan utama dari adanya remisi di Indonesia. Hal ini sejalan dengan ini pokok konsep hukum pidana Islam.¹⁸

Skripsi lain adalah karya Zaenal Arifin, Mahasiswa Fakultas Syariah tahun 2009 yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Remisi Pada Narapidana." Skripsi ini hanya membahas maksud dan tujuan dari pemberian remisi terhadap narapidana secara umum dan juga membahas syarat-syarat mendapatkan remisi menurut perspektif hukum Islam serta menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap prosedur pemberian remisi. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis-normatif sedang metode yang dipakai dalam skripsi ini adalah penalaran deduktif. Berdasarkan penelitian ini, tujuan pemberian remisi untuk kemaslahatan (mengurangi dampak negatif) serta sebagai apresiasi atas taubat (penyesalan) untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Sedang dalam prosedur pemberian remisi hukum pidana Indonesia pada dasarnya tidak terlepas dari prinsip-prinsip pokok hukum pidana Islam. Akan tetapi hal ini terdapat sedikit perbedaan yakni dalam hukum pidana Islam

¹⁸ Lasiyo, "Pemberian Remisi terhadap Koruptor dalam Sudut Pandang Fiqih Jinayah", *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum (2011).

pengurangan hukuman dapat diberikan sebelum atau sesudah putusan hakim (vonis).¹⁹

Skripsi lain juga yaitu karya R. Hitta Freditya, Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Janabadra yang berjudul “Kebijakan Aplikatif dalam Pemberian Remisi Kepada Narapidana.” Skripsi ini membahas sejarah tentang pemberian remisi serta kebijakan pemerintah dalam pemberian remisi pada narapidana dalam hukum positif, tetapi tidak membahas remisi menurut hukum Islam khususnya remisi untuk narapidana teroris.²⁰

Setelah penyusun menelaah literatur-literatur yang ada maka penyusun berkesimpulan perlu ada penelitian yang membahas tentang pemberian remisi secara detail khususnya terkait pemberian remisi terhadap teroris agar pemberian remisi betul-betul bermanfaat tidak asal beri demi terciptanya kemaslahatan hidup masyarakat banyak.

E. Kerangka Teoritik

Dalam fikih Islam klasik tidak mengenal istilah tindak terorisme hal ini karena istilah terorisme tidak lahir dari dunia Islam. Akan tetapi bisa dianalogikan dengan tindak pidana hirabah karena keduanya memiliki kesamaan unsur dan kriteria. Yakni keduanya sama-sama memiliki unsur perbuatan yang mangancam struktur kedamaian hidup masyakrat luas, dan

¹⁹ Zaenal Arifin. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Remisi Pada Narapidana”, *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum (2009).

²⁰ R. Hitta Freditya, “Kebijakan Aplikatif dalam Pemberian Remisi Kepada Narapidana”, *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Janabadra.

juga menimbulkan berbagai ketakutan, kerusakan baik secara materiil maupun immateriil, serta menimbulkan berbagai korban jiwa.

Dalam perumusannya hukum Islam mempunyai tujuan utama untuk mewujudkan dan memelihara lima sasaran pokok (*maqāṣid asy-syarī'ah*) yaitu : perlindungan terhadap agama (*ḥifẓ ad-dīn*), perlindungan terhadap jiwa (*ḥifẓ an-nafs*), perlindungan terhadap akal (*ḥifẓ al-'aql*), perlindungan terhadap keturunan (*ḥifẓ an-nasl*), dan perlindungan terhadap harta (*ḥifẓ al-Māl*).²¹

Tindakan terorisme jelas merupakan perlawanan terhadap unsur pokok yang kedua dan kelima; *ḥifẓ an-nafs* dan *ḥifẓ al-māl*. Tindak terorisme ini bukan merupakan kejahatan biasa karena dampak yang ditimbulkannya sungguh sangat merusak yakni dapat menimbulkan suasana teror, ketakutan amat sangat secara meluas, atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang, mengakibatkan kerusakan terhadap obyek-oyek vital dan strategis seperti lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional.

Maksud pokok hukuman yaitu untuk memelihara dan menciptakan kemaslahatan manusia dan menjaga manusia dari hal-hal yang mafsadah, karena Islam itu sebagai rahmatan lil'ālamīn, untuk memberi petunjuk dan pelajaran kepada manusia.²²

²¹ Kutbuddin Aibak, *Metodologi Pembaruan Hukum Islam*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 60-63.

²² Ahmad Djazuli, *Fiqh Jinayah : Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, Cet. Ke-3 (Jakarta : PT Grafindo Persada, 2000), hlm. 25.

Menurut para ahli hukum pidana Islam tujuan hukuman yang ditegakkan dalam hukum pidana Islam mempunyai lima aspek,²³ yaitu :

1. Pembalasan (*al-jazā'*), konsep ini memberikan arti bahwa pelaku tindak pidana perlu dikenakan pembalasan yang setimpal dengan apa yang dilakukannya tanpa melihat apakah hukuman itu berfaedah untuk dirinya atau masyarakat.
2. Pencegahan (*az-zajru*), pencegahan atau *deterrence* ini dimaksudkan untuk mencegah suatu tindak pidana agar tidak terulang lagi.
3. Pemulihan / perbaikan (*al-iṣlāh*), yaitu memulihkan pelaku tindak pidana dari keinginan untuk melakukan tindak pidana. Tujuan inilah menurut sebagian para fukaha merupakan tujuan yang paling asas dalam sistem ppidanaan Islam.
4. Restorasi (*al-isti'ādah*), sebagaimana yang diungkapkan oleh Kathleen Daly dalam artikelnya bahwa keadilan restoratif (*restorative justice*) adalah sebagai sebuah metode untuk merespon tindak pidana dengan melibatkan pihak-pihak yang bertikai dalam rangka memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut.
5. Penebusan dosa (*at-takfīr*), yaitu tujuan yang berdimensi ukhrawi, orang yang melakukan kejahatan tidak hanya dibebankan pertanggungjawaban/ hukuman di dunia saja (*al-'uqūbāt ad-dunyawiyyah*), tetapi juga pertanggungjawaban/ hukuman di akhirat (*al-'uqūbāt al-ukhrawiyyah*). Penjatuhan hukuman di dunia

²³ Ocktoberriyasyah, "Tujuan Pidana Dalam Islam," *In Right : Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia*, Vol.1. No.1. (November 2011), hlm. 23-32.

merupakan salah satu cara untuk menggugurkan dosa-dosa yang telah dilakukannya.

Dengan ditetapkannya aspek tersebut akan dihasilkan satu aspek kemaslahatan (positif), yaitu terbentuknya moral yang baik, maka masyarakat akan menjadi aman, tenteram, damai dan penuh dengan keadilan, karena moral yang dilandasi agama akan membawa perilaku sesuai dengan tuntutan agama.

Dalam kaitannya dengan pengurangan/ potongan masa tahanan (Remisi), maka unsur kemaslahatan masyarakat banyak menjadi pertimbangan yang mutlak dalam pemberian remisi bagi teroris di Indonesia. Dan unsur kemaslahatan ini pula yang menjadi pokok syari'at Islam.

Dalam hukum pidana Islam suatu perbuatan pidana yang semestinya dipidana menjadi tidak dipidana (mendapat pengampunan) karena beberapa hal yaitu :

1. Pembelaan yang sah

Pembelaan yang sah dalam syariat Islam ada dua, Pertama : pembelaan khusus dan dikalangan fukaha dikenal dengan nama *daf'u as-sa'il* (menolak penyerang), yaitu suatu kewajiban seseorang untuk mempertahankan (melindungi) dirinya dan orang lain, atau mempertahankan harta sendiri atau harta orang lain, dengan memakai kekuatan yang diperlukan, dari setiap serangan nyata yang tidak sah.²⁴

Sebagai contoh, seorang perempuan yang heandak diperkosa oleh seorang

²⁴ A. Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1976), hlm. 232.

laki-laki, sedang jalan mempertahankan dari baginya tidak lain hanya dengan membunuhnya, maka perempuan tersebut wajib membunuhnya. Kedua, pembelaan umum dan dikalangan fukaha dikenal dengan istilah *amar-ma'rūf-nahī-munkār* (menyuruh kebaikan dan melarang kemungkaran). Yaitu, suatu pembelaan untuk kepentingan umum. Kalangan fukaha sudah sepakat bahwa pembelaan umum adalah suatu kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan, pembelaan umum tersebut diadakan dengan maksud agar masyarakat berdiri diatas kebajikan dan dengan demikian maka angka-angka jarimah dan penyelewangan akan menjadi berkurang.²⁵

2. Menjalankan ketentuan syari'at

Seperti halnya tugas seorang hakim yang mempunyai kewajiban mengadili serta memberikan sanksi bagi orang yang terbukti melakukan perbuatan pidana. Maka seorang hakim tidak dapat dipersalahkan serta tidak dapat dikenai hukuman atas perbuatannya sekalipun harus membunuh, memotong, memukul, dalam memberi keputusan-keputusannya yang didasarkan kepada ketentuan-ketentuan hukum syari'at.²⁶

3. Keadaan terpaksa

Paksaan merupakan unsur pengecualian seseorang dari hukuman. Dengan kata lain, seseorang yang melakukan tindak pidana karena paksaan

²⁵ *Ibid.*, hlm. 240.

²⁶ Drs. Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta : Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2008), hlm. 99.

atau dalam keadaan terpaksa, dikecualikan dari hukuman.²⁷

رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه²⁸

Akan tetapi hukuman dalam hal paksaan tidak harus bebas sama sekali karena ada tanggung jawab dari orang yang memaksa. Seperti seseorang memaksa untuk membinasakan harta seorang muslim dengan ancaman menghilangkan jiwa atau pemotongan anggota badan. Orang dipaksa kemudian melakukan pengrusakan tersebut. Jika terjadi demikian, maka ganti rugi dibebankan kepada orang yang memaksakan karena orang yang dipaksa dalam pengrusakan itu adalah alat bagi yang memaksa dan bagi yang dipaksa tidak diwajibkan untuk membayar ganti rugi.²⁹

4. *Subhāt*

Abd al-Qadir ‘Awdah mengartikan *subhāt* sebagai sesuatu yang pada dasarnya tetap tetapi pada hakikatnya tidak tetap.³⁰ Dalam kaitannya dengan hukum pidana Islam, maka perbuatan itu dianggap secara formil ada tetapi dari segi materiil tidak ada.

Adapun dasar pengecualian hukum karena *subhāt* adalah hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu ‘Adda, yang berbunyi :

²⁷ Drs Makhrus munajat, *Hukum Pidana Islam.*, hlm. 103.

²⁸ Syarbinī al-Khatīb, *Mugni al-Muhtāj*, (Beirūt : Dār al-Fikr, t.t.), IV: 249.

²⁹ Drs Makhrus munajat, *Hukum Pidana Islam.*, hlm. 103.

³⁰ Abd Al-Qadir ‘Awdah, *At-Tasyrī’*, I : 243.

ادرؤوا الحدود بالشبهات ما استطعتم³¹

Akan tetapi ketentuan *subhāt* ini tidak berlaku dalam tindak pidana *qazaf* (menuduh orang berbuat zina). Hal ini karena syarat dibebaskannya seseorang dari hukuman *had* dalam tindak pidana ini ialah apabila ia dapat mendatangkan empat orang saksi yang melihat sendiri perbuatan perzinahan tersebut. Dan apabila orang yang menuduh tidak mendatangkan empat orang saksi, maka orang yang tertuduh dibebaskan dari hukuman *had* ataupun rajam, dan sebaliknya orang yang menuduh dikenakan hukuman *had*.³²

5. Unsur pemaaf

Maaf sebagai unsur pengecualian hukuman, hanyalah berlaku untuk tindak pidana yang diancam dengan hukuman kisas, yakni tindak pidana pembunuhan dengan sengaja dan pelukaan sengaja, ataupun tindak pidana pembunuhan atau pelukaan oleh karena kesalahan. Mengenai tindak pidana lainnya, seperti pencurian, perzinahan, tuduhan berbuat zina, pemberontakan, tidak diketemukan maaf sebagai unsur yang mengecualikan hukuman.³³ Adapun dasar daripada maaf sebagai pengecualian hukuman adalah firman Allah :

³¹ Al-Baihaqī, “*Sunan Al-Kubrā*, (Bierut : Dār Al-Ma’rifah, 1992 M), 8 : 238, “Kitāb Hudūd,” “Bāb Mā Jāa fī Dar’i Al-Hudūd bi Asy-Syubhāt,”

³² Drs Makhrus munajat, *Hukum Pidana Islam.*, hlm. 108.

³³ *Ibid.*, hlm. 109.

فمن عفي له من اخيه شيء فأتباع بالمعروف³⁴

6. Bertobatnya pelaku

Tobat merupakan salah satu sebab dari hapusnya hukuman, seperti dalam kasus jarimah hirabah. Hukuman jarimah hirabah dapat hapus dengan syarat pelaku bertobat sebelum kasusnya diajukan kepengadilan atau sebelum ditangkap.³⁵ Dasar hukumnya adalah firman Allah SWT. :

الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم فاعلموا ان الله غفور رحيم³⁶

Akan tetapi, hukuman yang dapat hapus adalah hukuman yang berkaitan dengan hirabahnya, bukan hukuman yang berkaitan dengan pelanggaran atas hak hamba, seperti pembunuhan dan pengambilan harta.³⁷

7. Kadaluwarsa

Yang dimaksud kadaluwarsa dalam fikih Jinayah adalah lewatnya waktu tertentu setelah terjadinya kejahatan atau setelah dijatuhkannya keputusan pengadilan tanpa dilaksanakan hukuman.³⁸ Menurut Imam Malik, Syafi'I, dan Ahmad didalam jarimah hudud tidak ada kadaluwarsa. Sedangkan dalam jarimah *ta'zīr* mereka membolehkan adanya kadaluwarsa bila Ulil Amri menganggap adanya kemaslahatan umum.

³⁴ Al-Baqarah (2) : 178.

³⁵ Prof. Drs H. Ahmad Djazuli, *Fiqh Jinayah : Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 91.

³⁶ Al-Maidah (05) : 34.

³⁷ Prof. Drs H. Ahmad Djazuli, *Fiqh Jinayah.*, hlm. 92.

³⁸ *Ibid.*, hlm. 237.

Sedangkan menurut mazhab Hanafi dalam kasus jarimah *qazaf* sebagai hal yang kadaluwarsa. Adapun dalam jarimah *qisās*, *diyāt*, dan jarimah *qazaf* tidak diterima adanya kadaluwarsa.³⁹

Dalam hal ini diterimanya kadaluwarsa dalam jarimah *ta'zīr*, itu bilamana pembuktiannya melalui persaksian dan para saksinya tidak memberikan persaksiannya dalam waktu enam bulan setelah kasus itu terjadi.⁴⁰

8. Belum dewasa

Salah satu sebab hapusnya suatu hukuman dalam hukum pidana Islam adalah belum dewasanya pelaku. Menurut syari'at Islam pertanggung jawaban pidana didasarkan atas dua perkara, yaitu kekuatan berfikir dan pilihan (*iradah* dan *ikhtiyar*).⁴¹ Menurut fukaha kedudukan anak kecil berbeda-beda menurut perbedaan masa yang dilalui hidupnya, mulai dari waktu kelahirannya sampai masa memiliki kedua perkara tersebut. Hasil penyelidikan para fukaha mengatakan bahwa masa tersebut ada tiga,⁴² yaitu:

a) Masa tidak adanya kemampuan berfikir

³⁹ *Ibid.*, hlm. 33.

⁴⁰ Ibn Abi ad-Dīn, *Radd al-Mukhtār 'ala Żul al-Mukhtār*, (Mesir : Muṣafā al -Bāb al-Ḥalabi, 1966), hlm. 172.

⁴¹ A. Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam.*, hlm. 397.

⁴² *Ibid.*, hlm 398-400.

Masa ini dimulai sejak dilahirkan dan berakhir pada usia tujuh tahun. Pada masa tersebut seorang anak dianggap tidak mempunyai kemampuan berpikir dan disebut anak belum tamyiz.

b) Masa kemampuan berfikir lemah

Masa ini dimulai sejak usia tujuh tahun sampai mencapai kedewasaan (balig), dan para fukaha membatasinya dengan usia lima belas tahun. Pada masa tersebut anak tidak dikenakan pertanggung jawaban pidana atas jarimah-jarimah yang diperbuatnya, akan tetapi ia bisa dijatuhi pengajaran.

c) Masa kemampuan berfikir penuh

Masa ini dimulai sejak seorang anak mencapai usia kecerdikan (*sinnur-rusydi*), atau dengan kata lain, setelah mencapai usia lima belas tahun atau delapan belas tahun, menurut perbedaan pendapat dikalangan fukaha. Pada masa ini seseorang dikenakan pertanggung jawaban pidana atas jarimah yang diperbuatnya.

9. Gila

Seorang dipandang sebagai orang mukallaf oleh Syariat Islam, artinya dibebani pertanggung jawaban pidana, apabila ia mempunyai kekuatan berfikir dan kekuatan memilih (*idrāk* dan *ikhtiyār*). Apabila salah satu dari kedua tersebut tidak ada, maka hapus pula pertanggung jawaban tersebut. Dan keadaan tersebut dalam bahasa arab dikenal dengan istilah *junūn* (gila)⁴³

⁴³ *Ibid.*, hlm. 404.

Adapun mengenai gila itu sendiri terdapat berbagai macam,⁴⁴ yaitu:

a) Gila terus-menerus

Gila terus menerus ialah suatu keadaan di mana orangnya tidak dapat berfikir sama sekali, dikalangan fukaha dikenal dengan istilah *junūn mutbāq*.

b) Gila berselang

Orang yang terkena gila berselang tidak dapat berfikir, tetapi tidak terus menerus. Kalau pada saat tertimpa keadaan tersebut ia kehilangan fikirannya sama sekali, namun bisa kembali berfikir lagi. Pertanggung jawaban pidana pada gila terus-menerus tidak ada sama sekali, sedang pada gila berselang hanya ketika sehatnya.

c) Gila sebagian

Yaitu seseorang tidak dapat berfikir perkara-perkara tertentu saja, sedang pada perkara-perkara lain tetap dapat berfikir. Pertanggungjawaban pidana pada kasus gila seperti ini hanya dikenakan pada perkara-perkara yang dapat difikirannya.

d) Dunggu ('atah)

Orang dunggu ialah orang yang sedikit pemahamannya, bercampur baur pembicaraannya dan tidak beres tindakannya baik sejak lahirnya atau disebabkan oleh penyakit. Kasus seperti ini bisa dikategorikan sebagai tingkatan gila terendah. Namun bedanya

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 405-406.

kalu gila mengakibatkan hilangnya atau kacaunya kekuatan berfikir, sedang dungu menimbulkan lemahnya kekuatan berfikir. Orang dungu juga tidak dikenakan pertanggung jawaban pidana juga.

Berdasarkan rumusan di atas, maka kerangka teoritik yang digunakan dalam mengkaji pemberian remisi bagi teroris menurut pandangan hukum pidana Islam yaitu teori tujuan pemidanaan (hukuman) dan teori ushul fiqh *sadd az-ẓarī'ah*.

Hukuman dalam bahasa Arab disebut '*Uqūbah* yang artinya mengiringinya dan datang di belakangnya.⁴⁵ Sedangkan menurut istilah '*uqubah* adalah bentuk balasan bagi seseorang yang atas perbuatannya melanggar ketentuan syara' yang ditetapkan Allah dan Rasul-Nya untuk kemaslahatan manusia.⁴⁶ Menurut Abd Al-Qadir 'Awdah hukuman adalah suatu penderitaan yang dibebankan kepada seseorang akibat perbuatan melanggar aturan.⁴⁷

Tujuan dari hukuman dalam syariat Islam merupakan realisasi dari tujuan hukum Islam itu sendiri, yakni sebagai pembalasan perbuatan jahat, pencegahan secara umum dan pencegahan secara khusus serta perlindungan

⁴⁵ Drs. H. Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Cet.Ke-2. (Jakarta : Sinar Grafika,2006) hlm. 136.

⁴⁶ A. Rahman Ritonga, dkk., *Enksiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), VI: 1871.

⁴⁷ Abd al-Qādir 'Awdah, *at-Tasyrī' al-Jinā'i al-Islāmi*, (Bairut : Mu'assasah Ar-Risālah, 1994), I: 214.

terhadap hak-hak korban. pembedaan dimaksudkan untuk mendatangkan kemaslahatan umat dan mencegah kedaliman atau kemudharatan.⁴⁸

Sadd az-zarī'ah secara bahasa kata *sadd* berarti menutup dan *az-zarī'ah* berarti wasilah atau jalan kesuatu tujuan. Dengan demikian *sadd az-zarī'ah* berarti menutup jalan yang mencapaikan kepada tujuan. Dalam kajian usul fiqh sebagaimana yang dikemukakan oleh Abdul Karim Zaidan, bahwa *sadd az-zarī'ah* adalah menutup jalan yang membawa kepada kebinasaan atau kejahatan (*jarimah*).⁴⁹

Pengertian *sadd az-zarī'ah*, menurut Imam Asy-Syatibi adalah melaksanakan suatu pekerjaan yang semula mengandung kemaslahatan. Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa *sadd az-zarī'ah* adalah perbuatan yang dilakukan seseorang yang sebelumnya mengandung kemaslahatan, tetapi berakhir dengan suatu kerusakan.⁵⁰

Pencegahan pemberian remisi bagi pelaku pidana terorisme menjadi jalan alternatif dalam upaya yang lebih efektif dalam mencegah timbulnya pengulangan terhadap teroris untuk melakukan aksinya serta diharapkan dapat memberikan efek jera.

⁴⁸ M. Hasbi ash-Shieddiqi, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1975), hlm. 177.

⁴⁹ Satria Efendi, *Uṣūl Fiqh*, (Jakarta : Kencana, 2005), hlm. 172.

⁵⁰ Prof DR H. Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, cet. ke-3 (Jakarta : PT Logos Wacana Ilmu, 2001). hlm. 161.

F. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang menggunakan literatur yang sesuai dengan permasalahan yang dikaji sebagai sumber datanya. Sehingga dalam menghimpun data yang dibutuhkan menggunakan sumber-sumber kepustakaan yang ada kaitanya dengan masalah pokok penelitian yang dirumuskan baik sumber primer maupun sumber sekunder.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik, yaitu penelitian dengan memaparkan dan menjelaskan data yang berkaitan dengan pokok pembahasan, kemudian menguraikannya sesuai dengan tujuannya.

3. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan normatif-yuridis. Normatif yaitu mendekati permasalahan yang ada berdasarkan norma-norma yang berlaku. Yuridis, yaitu mendekati permasalahan yang ada berdasarkan pada hukum serta perundang-undangan yang berlaku.

4. Pengumpulan Data

metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah literatur. Metode ini bergerak dengan mengambil dan menyusuri karya-karya berupa kitab tafsir, buku, artikel, makalah, surat kabar dan lainnya baik

berupa literatur primer maupun sekunder yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang diteliti. Dari sumber yang telah dikumpulkan kemudian diseleksi data-data yang sesuai dengan masalah pokok yang diteliti. Masalah pokok yang diteliti yaitu tindak pidana terorisme, pemberian remisi dan hukum pidana Islam.

5. Analisa Data

Dalam menganalisis data yang telah dikumpulkan yaitu dengan menggunakan metode deduktif.⁵¹ Metode deduktif merupakan langkah analisis data dengan cara menerangkan data yang bersifat umum untuk membentuk suatu pandangan yang bersifat khusus sehingga dapat ditarik menjadi kesimpulan.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab. Bab pertama, pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, akan membahas tentang tujuan pemidanaan, *sadd az-zari'ah* dan remisi dalam hukum Islam.

Bab ketiga, membahas tentang pemberian remisi terhadap teroris menurut perspektif hukum positif. Dalam hal ini akan dijabarkan secara umum

⁵¹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta : Psikologi UGM, 1984), hlm. 42.

mengenai pengertian, tujuan, syarat-syarat, dan kasus-kasus remisi bagi teroris.

Bab keempat, membahas mengenai pandangan hukum pidana Islam terkait pemberian remisi bagi pelaku tindak pidana terorisme. Dalam hal ini juga akan dijabarkan mengenai Islam dan terorisme, Hak teroris vs Rasa keadilan bagi masyarakat sebagai korban, serta membahas tentang aplikasi *sadd az-zarī'ah* dalam pemberian remisi bagi teroris sebagai upaya mewujudkan tujuan pemidanaan. Bab ini merupakan inti dari penulisan skripsi ini akan memaparkan serangkain analisa tentang pemberian remisi bagi teroris ditinjau dari segi hukum pidana Islam dengan menggunakan kaidah-kaidah yang sesuai dengan persoalan tersebut.

Bab kelima, merupakan bab penutup yang memuat kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan merupakan jawaban dari rumusan masalah, yang ditulis secara lebih ringkas, sedangkan saran, merupakan rekomendasi dari penyusun terkait hasil penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pemaparan dan analisis tentang pemberian remisi bagi teroris di Indonesia perspektif hukum pidana, maka dapat di ambil beberapa kesimpulan yaitu :

1. Sebagaiman yang telah diataur dalam Pasal 14 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang remisi, dan juga Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2006 tentang perubahan atas peraturan pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan, dijelaskan bahwa pemberian remisi merupakan salah satu hak bagi setiap narapidana yang telah berbuat baik selama berada di lembaga pemasyarkatan serta memenuhi syarat-syarat tertentu lainnya. Namun, apabila dikaitkan dengan tindak pidana yang tergolong *extraordinary crime*, yaitu suatu kejahatan yang luar biasa yang mengakibatkan korban yang luar biasa pula (tindak pidana terorisme). Maka pemberian remisi bagi narapidana tindak pidana tersebut dinilai menciderai rasa keadilan masyarakat yang mana masyarakat menuntut para terorisme dihukum seberat-beratnya setimpal dengan perbuatannya. Serta bertentangan dengan semangat pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana terorisme.

2. Pencegahan (penghapusan) pemberian remisi bagi terorisme merupakan salah satu implementasi dari kaidah *sadd az-zarī'ah* (yaitu menutup jalan agar pelaku tindak pidana terorisme tidak melakukan aksi terorisme lagi, dan juga menutup jalan agar orang lain tidak melakukan tindak pidana yang sama) dengan jalan memaksimalkan hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana tanpa adanya pengurangan hukuman demi terwujudnya tujuan dari pembedaan.
3. Terkait pencegahan pemberian remisi bagi terorisme tersebut, perlu diberikan batasan-batasan mengenai narapidana teroris manakah yang boleh diberikan remisi dan tidak boleh diberikan remisi, yaitu :
 - a. Bagi narapidana terorisme yang tidak mempunyai andil besar dalam tindakan terorisme boleh mendapatkan remisi apabila memenuhi persyaratan sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2006, yaitu berkelakuan baik dan telah menjalani satu pertiga dari jumlah total pidana yang di jatuhkan
 - b. Bagi narapidana terorisme yang bertindak sebagai tokoh utama sekaligus otak dibalik terjadinya aksi tersebut tidak boleh diberikan remisi dan dihukum secara maksimum setimpal dengan perbuatannya.

B. Saran

Berkenaan dengan pembahasan skripsi ini, ada beberapa saran yang perlu penulis sampaikan, yaitu :

1. Terorisme adalah kejahatan yang jelas-jelas mengerikkan dan melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Dan menjadi kejahatan yang menggelobal tanpa mengenal batas wilayah suatu negara. melihat dari motif tujuan serta dampak tindak pidana terorisme, para pelaku terorisme layak dan sepatasnya mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.
2. Hukuman di Indonesia masih terasa ringan, sehingga banyak terjadi kejahatan dan teror dimana-mana. Oleh karena itu perlu adanya perubahan hukuman yang lebih berat serta memberikan batasan-batasan dalam pemberian remisi terhadap narapidana tertentu saja.
3. Perlu adanya pemahaman ajaran Islam secara benar dan menyeluruh, terutama yang terkait dengan konsep jihad. Dalam hal ini selalu memperhitungkan situasi dan kondisi dimana jihad itu dilakukan dan dengan cara apa jihad itu dilakkukan, sehingga Islam benar-benar menjadi agama yang *rahmatal lil'alam* bukan agama teror.

DAFTAR PUSTAKA

A. Alquran

Departemen Agama RI, *al-Qura'an dan Terjemahannya*, Semarang : CV Toha Putra, 1990.

B. Hadis

Al-Asqalani, Ibn Hajar, *Subul as-Salam, Syarah Bulûgul Marâm Min Jam'il Adillatil Ahhkâm* Beirut: Maktabah Al-'Ashriyyah, 2002M/1422H.

Al-Baihaqî, "*Sunan Al-Kubrâ*, Bierut : Dâr Al-Ma'rifah, 1992 M.

Dawud, Abu, *Sunan Abi Dawûd, Kitab Hudud, Bab Afwi an al-Hududi Mâlam Tablughi as-Sultana* Beirut: Mu'asasah Rayyan, 1998M/1319H.

Fathul Barri, *Syarah Sahih al-Bukhari, Kitâb Zakâh, Babut-Tahrîd al as-Sadaqah was-Syafâ'ah fihâ* Mesir: Darul Hadis al-Qahirah, 1998M/1319H.

Fatchur Rahman, *Hadits-hadits Tentang Peradilan Agama* Jakarta: Bulan Bintang. 1977.

Majah, Ibnu, *Sunan Ibnu Mâjah, Bab al-'Afwi bi al-Qișâș*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

1100 Hadits Terpilih, Ayah-Ibu-Anak-Keluarga, no.11, haditsweb 3.0.

C. Fikih/Ushul Fikih

Abdurrahman, Asmuni, *Qawaidul Fiqhiyyah*, Jakarta : Bulan Bintang, 1976.

Aibak, Kutbuddin, *Metodologi Pembaruan Hukum Islam*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008.

Al-Maliki, Ibrahim bin Musa al-Lakhmi al-Gharnathi, (asy-Syathibi), *al-Muwâfaqât fî Uşûl al-Fiqh*, Beirut: Dara l-Ma'rifah, tt.

Al-Qarafi, Syihab ad-Din Abu al-Abbas, *Tanqîh al-Fuṣūl fî 'Ilm al-Uṣūl*, dalam Kitab Digital al-Marji' al-Akbar li at-Turaṣ al-Islâmi, Syirkah al-Aris li Kumbiutar, tt.

As-Suyuthi, Jalaluddin *al-Asybah wa an-Nazhair*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.

Asy-Syaukani, Muhammad bin Ali, *Irsyad al-Fuhûl fî Tahqiq al-Haqq min 'Ilm al-Uṣūl*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1994.

Djazuli,Ahmad, *Fiqih Jinayah : Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, Jakarta : PT Grafindo Persada, 2000.

Efendi, Satria, *Ushul Fiqh*, Jakarta : Kencana,2005.

Haroen, Drs. H. Nasrun, *Ushul Fiqh I*, Jakarta : Logos, 1997.

Haroen, H. Nasrun, *Ushul Fiqh I*, cet. ke-3 Jakarta : PT Logos Wacana Ilmu, 2001.

Umar, Drs. Muin, dkk., *Ushul fiqh I*, Jakarta : Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, 1985.

Syarifuddin, Prof. Dr. H. Amir, *Ushul Fiqh II*, cet. ke-5, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2008.

D. Kamus

Ensiklopedi Islam (Ringkas), Cyril Glasse, Penerjemah Ghuftron A. Mas'adi Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.

Hamzah, Andi, *Kamus Hukum* Jakarta : Ghalia Indonesia, 1986..

Jaelani, Bisri M. *Ensiklopedi Islam* Yogyakarta: Panji Pustaka Yogyakarta, 2007.

Munawwir, A. Warson, *Al-Munawwir "Kamus Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Unit Penggandaan buku-buku Ilmiah Keagamaan Ponpes al-Munawwir, 1984.

Ritonga, A. Rahman, dkk., *Enksiklopedi Hukum Islam*, Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997.

E. Kelompok lain

- Abi ad-Dīn, Ibn, *Radd al-Mukhtār ‘ala Żul al-Mukhtār*, Mesir : Muṣṣafā al - Bāb al-Ḥalabi, 1966.
- Aibak, Kutbuddin, *Metodologi Pembaruan Hukum Islam*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008.
- Al-Jauziyyah, Ibn al-Qayyim, *A’lam al-Muqī’in*, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1996.
- Al-Khatīb, Syarbinī, *Mugni al-Muḥtāj*, Beirūt : Dār al-Fikr, t.t.
- Al Maliki, Muhammad Bin Alwi, *Keutamaan Umat Muhammad*, alih bahasa Bughawi Jakarta: Bintang Terang, 2001.
- Anis, Ibrahim, et, *al-Mu’jām al-Wasith*, juz II, Dar Ihya’ at-Turats al-Arabiy, t.t.
- Arifin, Zaenal, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Remisi Pada Narapidana*, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009).
- Asshiddiqie, Jimly, *Pembaharuan hukum Pidana Indonesia*, Bandung : Angkasa, 1996.
- Ash-Shieddiqi, M. Hasbi, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta : Bulan Bintang, 1975.
- Awdah, Abd al-Qadir, *at-Tasyri’ al-Jina’I al-Islami*, bairut : Dar al-Fikr, t.t.
- Aziz, Abdul, *Fiqh Da’wah ; Prinsip dan Kaidah Asasi Da’wah Islam*, (Solo : Citra Islami Press, 1997.
- Djazuli, Ahmad, *Fiqh Jinayah : Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, Jakarta : PT Grafindo Persada, 2000.
- Freditya, R. Hitta, *Kebijakan Aplikatif dalam Pemberian Remisi Kepada Narapidana*, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Janabadra.
- Hadi,Sutrisno, *Metodologi Riset*, Yogyakarta : Psikologi UGM, 1984.
- Hanafi, A, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Bulan Bintang, 1976.

- Ichsan, Muhammad dan Endrio susila, Mohammad, *Hukum Pidana Islam : Sebuah Alternatif*, Yogyakarta : LabHukum, 2006.
- Lasiyo, *Pemberian Remisi terhadap Koruptor dalam Sudut Pandang Fiqih Jinayah*, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2011).
- Moeliono, Anton M., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1989.
- Munajat, Drs. Makhrus, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Yogyakarta : Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2008.
- Munajat, Makhrus, *Fiqh Jinayah*, Yogyakarta : Syariah Press, 2008.
- Nawawi Arief, Barda dan Muladi, *Teori-teori dan Kebijakan dalam Pidana*, Bandung : Alumni, 1984.
- Ocktoherrinsyah, "Tujuan Pemidanaan Dalam Islam," *In Right : Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia*, Vol.1. No.1. November 2011.
- Pribadi, Abdurrahman dan Rayyan, Abu, *Membongkar Jaringan Teroris*, Jakarta : Abdika Press, 2009.
- Ritonga, A. Rahman, dkk., *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997.
- Saleh, Ruslan, *Stelsel Pidana Indonesia*, Jakarta : Aksara Baru, 1983.
- Team Pembukuan Manhaji Tamatan MHM 2003 Lirboyo, Paradigma Fiqh Masail.
- Wahid, Abdul, dkk, *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, Ham, dan Hukum* Bandung : Rafika Aditama, 2004.
- W. Kusumah, Mulyana, *Terorisme Dalam Perspektif Politik dan Hukum*. Jurnal kriminologi Indonesia Fisip UI Vol 2 no III, Desember 2002.
- Wardi Muslich, H. Ahmad, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 2006.
- Wardi Muslih, Ahmad, *Hukum Pidana Islam* Jakarta: Sinar Grafika 2005.
- Munajat, Makhrus, "*Fiqh Jinayah*", *Norma-norma Hukum Pidana Islam* Yogyakarta : Syari'ah Press, 2008.

F. Data Internet

<http://www.yiela.com/view/585022/7-napi-teroris-dapat-remisi-satu-langsung-bebas.html> diakses pada tanggal 14 April 2012.

<http://www.tribunnews.com/2011/08/17/15-napi-terorisme-cipinang-dapat-remisi.html> diakses tanggal 13 April 2012.

<http://balikami.com/empat-teroris-bom-bali-ii-dapat-remisi.html>, diakses tanggal 14 April 2012.

<http://poskota.co.id/berita-terkini/2011/08/15/sejumlah-napi-korupsi-dan-teoris-dapat-remisi.html> diakses tanggal 14 April 2012.

<http://www.forumbebas.com/thread/140975.html>, diakses 15 April 2012.

G. Peraturan Pemerintah dan Undang-undang

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi.

Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-Undangan No. M.09.HN.02.01 Tahun 1999 Tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden No. 174 Tahun 1999 Tentang Remisi.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 28 Tahun 2006.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Daftar Terjemahan

Halaman	Foot Note	Terjemahan
BAB I		
12	12	Sesungguhnya Allah telah menanggalkan dari umatku orang yang keliru, orang yang lupa, dan apa yang dipaksakan kepadanya.
13	15	Hidarilah hukuman had karena adanya unsur subhat.
14	18	...tetapi barang siapa yang dimaafkan sesuatu baginya dari saudaranya, maka (hendaklah) ia balas dengan kebaikan.
14	20	Kecuali orang-orang yang bertobat (diantara mereka) sebelum kamu dapat menguasai (menangkap) mereka, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
BAB II		
24	40	Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa, Maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik, Makapahalanya atas (tanggungan) Allah. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang zalim.
24	41	Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
25	42	Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar.
27	50	Dan tidaklah Kami perlihatkan kepada mereka sesuatu mukjizat kecuali mukjizat itu lebih besar dari mukjizat-mukjizat yang sebelumnya. dan Kami timpakan kepada mereka azab supaya mereka kembali (ke jalan yang benar).
27	51	Dan tidaklah mereka (orang-orang munafik) memperhatikan bahwa mereka diuji sekali atau dua

		kali Setiap tahun, dan mereka tidak (juga) bertaubat dan tidak (pula) mengambil pelajaran?
28	56	Laki-Laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Maka Barangsiapa bertaubat (di antara pencuri-pencuri itu) sesudah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, Maka Sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
30	61	Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih.
36	73	Dan janganlah kamu memaki sembahsan-sembah yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan Setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan.
37	75	Sesungguhnya termasuk dosa paling besar diantara dosa-dosa besar adalah seseorang melaknat kedua orang tuanya. Dikatakan , “Wahai Rasul, bagaimana seseorang melaknat kedua orang tuanya?.” Beliau bersabda, “Dia mencaci-maki bapak orang orang lain, maka orang itu balik mencaci-maki bapaknya, dan dia mencaci-maki ibu orang lain, maka orang itu balik mencaci-maki ibunya.”
37	77	Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan.
42	85	Barangsiapa yang memberikan syafa'at yang baik, niscaya ia akan memperoleh bahagian (pahala) dari padanya. dan Barangsiapa memberi syafa'at yang

		buruk, niscaya ia akan memikul bahagian (dosa) dari padanya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
45	94	Kecuali orang-orang yang taubat (di antara mereka) sebelum kamu dapat menguasai (menangkap) mereka; Maka ketahuilah bahwasanya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
45	95	Saling memberi maaf dalam jarimah hudud yang terjadi antara kamu, jarimah hudud yang sudah sampai ke pengadilan, maka harus benar-benar dilaksanakan.
46	96	Bahwasannya Zubair bin Awwan telah berjumpa seorang laki-laki yang telah mencuri, dan ia menginginkan orang tersebut dihadapkan kepada penguasa (pengadilan) dan kemudian Zubair berkata lagi: jika ia diberi pengampunan setelah perkaranya sampai ke penguasa (pengadilan) maka Allah akan laknat yang memberi pengampunan dan orang yang diberi pengampunan.
48	100	Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik.
48	102	Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada kisasnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak kisas) nya, Maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.
50	106	Tidak ada sesuatu yang dilaporkan kepada Rasul saw. sedangkan didalamnya ada kisas melainkan beliau memerintahkan (lebih dulu) untuk memberi maaf.
52	115	Minta syafa'at (pertolongan) kepadaku, dan Allah akan memberi keputusan hukum melalui lisan Nabi-Nya sesuai yang dikehendaki.
53	117	Tindakan Imam terhadap rakyat harus dihubungkan dengan kemaslahatan.
53	119	Ta'zīr itu tergantung kepada kemaslahatan.
54	123	Dan (terhadap) Para wanita yang mengerjakan

		perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya). kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, Maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya.
55	126	Kecuali orang-orang yang taubat (di antara mereka) sebelum kamu dapat menguasai (menangkap) mereka; Maka ketahuilah bahwasanya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
56	129	Katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu : “Jika mereka berhenti (dari kekafirannya), niscaya Allah akan mengampuni mereka tentang dosa-dosa mereka yang sudah lalu; dan jika mereka kembali lagi Sesungguhnya akan Berlaku (kepada mereka) sunnah (Allah terhadap) orang-orang dahulu.”
56	130	kecuali orang-orang yang taubat, sesudah (kafir) itu dan Mengadakan perbaikan. karena Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
		BAB III
		BAB IV
79	153	Sesuatu yang wajib tidak akan sempurna kecuali dengannya, sesuatu itu hukumnya adalah wajib pula.
80	154	Dan janganlah kamu memaki sembahsan-sembahsan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan Setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan.
82	157	Menolak kemafsadatan, lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan.
83	159	Apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.

B. Biografi Ulama dan Tokoh

Abu Dawud

Nama lengkap beliau adalah Sulaiman Ibnu al-Asyar al-Azdi as- Sijistani, beliau dilahirkan di perkampungan Sijistani dekat Basrah tahun 817 M /202 H. Sejak kecil beliau belajar didaerahnya sendiri. Baru setelah dewasa beliau memperdalam ilmu pengetahuannya dengan melawat ke Hijaz, Syam, Mesir, Irak dan Khurasan. Beliau berhasil menjumpai sejumlah Imam penghafal hadis, diantaranya Abu ‘Amr ad-Dair al-Qahabi, Abdul Wahid at- Tayadisi, Sulaiman Ibnu Harbm Imam Ahmad dll. Setelah menjadi ulama besar akhirnya beliau kembali Basrah atas permintaan Amir Basrah saudara Khalifah al-Muwaffaq untuk menjadi guru dan mengamalkan ilmunya kitab yang ditulisnya yang paling terkenal adalah kitab as-Sunan, kemudian disebut Sunan Abi Dawud, kitab as-Sunan merupakan kitab kumpulan hadis hukum yang disusun menurut tertib Kitab Fiqh. Selama pengembaraannya beliau berhasil mengumpulkan 5000 hadis kemudian beliau seleksi kembali menjadi 4800 hadis yang akhirnya disusun menjadi kitab as-Sunān. Beliau wafat pada tahun 889 M (16 Syawal 275 H).

Imam Al-Bukhari

Nama lengkapnya adalah Abu’Abdillah Ibnu Ismā’il Ibnu Ibrāhim Ibn Bardazbah al-Ja’far, dilahirkan di Bukhara pada tahun 194 H. Umur 10 tahun beliau sudah menghafal hadist. Beliau mempunyai banyak karangan yang merupakan ketinggian ilmunya. Al-Bukhāri adalah yang pertama kali menyusun kitab “ṣaḥīḥ,” yaitu yang jejaknya diikuti oleh ulama lain sesudah beliau. Beliau menyusun kitabnya itu dalam waktu 16 tahun. Kitab tersebut terkenal dengan nama “Ṣaḥīḥ Al-Bukhāri”. Sedangkan karyanya yang lain adalah al-Adabul Mufrad, at-Tarīkh al- Kabīr, at-Tarīkh dan al-Ausat. Beliau wafat di Bagdad pada tahun 259 H.

Ibnu Mājah

Nama lengkap beliau adalah ‘Abdullah Muhammad bin Yāzid bin ‘Abdullah bin Mājah al-Quzuainiy. Beliau dilahirkan pada tanggal 207 H, meninggal pada hari selasa, delapan hari sebelum berakhirnya bulan Ramadhan tahun 275. Beliau menuntut ilmu ini di berbagai negara, hingga beliau mendengar hadis dari ulama-ulama madzab Malikiy dan al-Laits. Ibnu Majah menyusun kitab “sunān” dan kitab beliau sebelumnya tidak mempunyai tingkatan (tidak termasuk dalam kelompok kutūb as-sittah), karena di dalamnya banyak hadis-hadis ḍa’if, bahkan banyak hadis munkar. Oleh karena itu ulama terdahulu memasukkan kitab “al-Muwatṭa” karya Imām Mālik di kelompok al-khomsah, menurut Ibnu Hājar, ulama yang pertama mengelompokkan/memasukkan Ibnu Mājah dalam kelompok al-Khomsah, adalah Abul Al-Faḍli, dalam kitabnya “al-Aṭrāf” lalu ‘Abd Al-Ghanī “Asma’ Ar-Rijāl.”

Abd Al-Qādir ‘Awdah (1906-1954 M / 1324-1373 H)

Abd al-Qādir ‘Awdah adalah salah satu tokoh pergerakan Islam kontemporer. Salah satu da’i Islam pada masa kini dan pemimpin besar Ikhwanul Muslimin. Kalimat-kalimat yang diucapkannya didengar dengan sangat baik, posisinya penting, khususnya bagi Ikhwanul Muslimin dan seluruh masyarakat Mesir pada umumnya. Dia juga memiliki peran sangat menentukan dalam perjalanan berbagai peristiwa yang terjadi di Mesir, setelah kematian Imam Syahid Hasan al-Banna pada 12/2/1949M. Ia memikul beban dakwah ini bersama bersama Ustadz Hasan al-Hudhaibi, Mursyid kedua Ikhwanul Muslimin.

Di antara karya-karya beliau adalah, at-Tasyrī’ al-Jinā’i fi al-Islām, al-Islām wa Auda’una al-Qanūniyah, al-Islam wa Auda’una as-Siayāsiah, al-Islam baina Jahli abnā’ihi wa ‘Ajzi Ulamā’ihi, al-Mālu wa al-Hukmu fi al-Islām, dan buku-buku lainnya, disertasi, penelitian, dan makalah yang sudah beberapa kali cetak ulang dan diterjemahkan ke dalam banyak bahasa. Bahkan banyak mahasiswa Islam di berbagai dunia Arab dan Islam yang mengajukan program S1 dan S2

melalui karya-karya asy-Syahid Abd Al-Qādir ‘Awdah, karena dianggap sebagai pakar dalam bidang tersebut.

Imam Asy-Syaṭibi

Nama lengkap Imam Syaṭibi adalah Abu Ishāk Ibrāhim bin Mūsa bin Muhammad Allakhami al-Gharnaṭi. Ia dilahirkan di Granada pada tahun 730 H dan meninggal pada hari Selasa tanggal 8 Sya’ban tahun 790 H atau 1388 M. Nama Syaṭibi adalah nisbat kepada tempat kelahiran ayahnya di Satiwa (Syaṭibah), sebuah daerah di sebelah timur Andalusia.

Didalam perkembangan studinya Syaṭibi mendapatkan berbagai ilmu dari para pakarnya pada saat itu, untuk aspek bahasa arab dia belajar langsung pada mentornya Abu Abdillah Muhammad ibn Fakhhar al-albiri yang dikenal sebagai guru tata bahasa arab di Andalusia. Sedangkan dalam bidang ulūm al-Qur’ān Syaṭibi banyak belajar pada Abu al-Qāsim dan Syamsudin al-Tilimsani, sementara untuk ilmu theology dan falsafah diperoleh dari Abu ‘Ali Mansūr ibn Muhammad Al Zawāwi, sedangkan pada bidang Usul fikih Syaṭibi banyak memperoleh ilmu dari Abu Abdillah Muhammad ibn Ahmad Al MAqqari dan dari imam ternama madzhab maliki di spanyol, Abu ‘Abdillah Muhammad ibn Ahmad Al-Syarīf al-Tilimsani. Tidak hanya belajar dari para mentornya sytibi juga melakukan banyak diskusi dengan para ulama paada saat itu serta ketekunan dan kerajinan Syatibi yang didukung lingkungan dan suasana ilmiah yang cukup kondusif dengan Universitas Granada sebagai pusat kajian intelektual waktu itu telah turut mengantarkan Syatibi untuk menjadi seorang tokoh intelektual islam yang di segani. Ketokohan Syaṭibi sebagai ilmuwan terus diperkukuh dengan berjibun karya monumental yang lahir dari tangannya, posisinya yang mantap sebagai seorang ilmuan brilian terus menarik simpati, sehingga banyak orang yang bersedia menjadi muridnya.

C. Curriculum Vitae

CURRICULUME VITAE

Nama : Ahmad dani
Tempat/Tanggal lahir : Pamekasan, 02 Februari 1985
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat Asal : Ds. Bandungan Kec. Pakong Kab. Pamekasan
Madura Jawa Timur
Nomor HP : 089671820424/081934935262
Email : dane_mdr@yahoo.co.id
Riwayat Pendidikan :
1. SDN Bandungan 2 Kec. Pakong (1992-1998)
2. MTsN Model Sumber Bungur Pamekasan 3
(1998-2001)
3. MA Mambaul Ulum Bata-Bata Pamekasan
(2003-2006)
4. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2007-sekarang)

Nama Orang Tua

Ayah : Asmai "H.Syakir"
Pekerjaan Orang Tua : Wiraswasta
Ibu : Hasyiah
Pekerjaan Orang Tua : Ibu Rumah Tangga

Demikian curriculum vitae ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 27 Juni 2012
Tertanda

Ahmad Dani